



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 2 November 2022

Kepada:

- Yth.: 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulo Progo
2. Komandan Komando Distrik Militer 0731
Kulon Progo
3. Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo
5. Ketua Pengadilan Negeri Wates
6. Ketua Pengadilan Agama Wates
7. Komandan Satuan Radar 215 Congot
8. Komandan Satuan Brimob Sentolo
9. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo
10. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten
Kulon Progo.
11. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo.
12. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
13. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di
Wilayah Kerja Kabupaten Kulon Progo.
14. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-
Kabupaten Kulon Progo.
- di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 440/4138

TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat, perlu mendorong kepatuhan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020 serta penerapan pengaturan iklan niaga, promosi dan sponsor produk tembakau (rokok) di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Terhadap kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan,

Pimpinan atau Penanggung Jawab kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g untuk memperhatikan dan dimohon untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. wajib melakukan pengawasan berupa:
 1. larangan merokok pada kawasan tanpa rokok;
 2. tidak menyediakan asbak di kawasan tanpa rokok;
 3. tidak mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau baik iklan langsung maupun sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 4. khusus pada tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014.
 5. larangan penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- b. mengaktifkan kembali dan/atau membentuk Satuan Tugas Pengawasan internal yang dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan/Penanggung Jawab mengenai Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di masing masing wilayah kerjanya; dan
- c. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014.

Komandan/Kepala/Kepala Perangkat Daerah/Panewu/Lurah/Pimpinan BUMN, dan Pimpinan BUMD, agar mendukung dan berperan aktif dalam mendorong kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kerja masing-masing dan lapisan masyarakat lainnya.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pj. BUPATI KULON PROGO,

Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si.

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| | |

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA/KETUA/DIREKTUR/INSTANSI

.....

NOMOR

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Di(Perangkat Daerah/Instansi)

KEPALA/KETUA/DIREKTUR/INSTANSI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepalaini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam bentuk laporan di ruang kerja;
 - b. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara berjenjang; dan
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memastikan tanda KTR telah terpasang pada halaman depan dan atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan atau tempat yang mudah dibaca;
 2. mengingatkan semua orang tidak merokok pada tempat tersebut; dan

3. (pilih salah satu sesuai dengan kawasan instansi) sebagai berikut :

- a) **menyediakan Tempat Khusus Merokok sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang KTR Pasal 4 ayat 4** (bagi tempat kerja dan tempat umum)
- b) **tidak menyediakan Tempat Khusus Merokok** (bagi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas belajar mengajar, angkutan umum, tempat ibadah, dan tempat bermain anak)

- 4. melarang adanya asbak;
- 5. melarang penyedia rokok;
- 6. melarang orang menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
- 7. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan;
- 8. (khusus bagi kapanewon) melakukan koordinasi dengan Pimpinan/Penangguna jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- 9. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan tiap semester kepada Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

KEPALA,

Nama
Pangkat; gol/ruang
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
2.;
3.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA/KETUA/DIREKTUR/

INSTANSI,

NOMOR

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWASAN

KAWASAN TANPA ROKOK DI

.....(Perangkat Daerah/Instansi)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Penanggung Jawab | Kepala/Ketua/Direktur/Instansi |
| II | Ketua Pelaksana | |
| III | Sekretaris | |
| IV | Anggota | 1. |
| | | 2. |
| | | 3. |
| | | 4. |
| | | 5. |
| | | dan seterusnya |

Wates,

KEPALA,

Nama

Pangkat; gol/ruang

NIP.